

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Namun terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya pengertian pajak menurut M. J. H. Smeets dalam Erly Suandy (2011:9) yaitu::

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Adapun pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2011:9)

pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak berdasarkan berbagai definisi

yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi-fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Finansial (*budgeter*)
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh: pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri”.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasinya. Pajak yang diberlakukan di Indonesia memiliki ketentuan yang berlaku serta tujuan yang positif untuk Pembangunan Nasional. Berikut mengenai pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016:5) yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. yang termasuk ke dalam pajak pusat adalah :
 - Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah

Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

- Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengonsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan.

- Bea Materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:43) tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel:

a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Fiktif (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan satu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:42) yaitu:

1. “Asas domisili (asas tempat tinggal)
 Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh: Tuan Arva sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki penghasilan di Indonesia dari gaji sebagai Manager PT. Sehati, selain itu pula mendapat penghasilan berupa deviden dari saham yang dia tanamkan di perusahaan yang beroperasi di Singapura.
2. Asas Sumber
 Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.
 Contoh: Tuan Smith Warga Negara Amerika, tinggal di New York, memperoleh penghasilan dari Indonesia berupa deviden dari penyertaan saham PT. Telkom Indonesia. Maka atas penghasilan berupa deviden tersebut akan dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia. Di mana teknis perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan deviden di Indonesia berlaku aturan domestik kecuali ada perjanjian perpajakan diantara kedua negara (tax treaty).

3. Asas kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif.

Contoh: Fiskus Belanda selama perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda

Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk Pajak Bangsa Asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak”.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7) dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri *Self Assesment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Withholding System*:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan wajib pajak.

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

“Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pmenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun kepuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.

- a. Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental Ekonomi Makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat.
- b. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah.
- c. Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah.
- d. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis, dan *convenience*.

2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. Penghindaran pajak, menghindari pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak, penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terhutang

- c. Melalaikan Pajak, usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus”.

2.1.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009:72) bahwa

“Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010:7) bahwa adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain

pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

2.1.2.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak
- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

2.1.2.2 Sistem Pemungutan, Pemungutan Pajak Daerah Dan Jenis-jenis Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab 1 Ayat 49 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah: Sistem Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

Pemungut Pajak Daerah dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II Pasal 2 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak propinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.3 Penerapan Teknologi Informasi

2.1.3.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi dapat diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter. Semula teknologi informasi digunakan hanya sebatas pada pemrosesan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi digunakan hanya terbatas pada pemrosesan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi tersebut, hampir semua aktivitas organisasi saat ini telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi. Pengertian tentang teknologi informasi dapat beraneka ragam walaupun masing-masing definisi memiliki inti yang sama.

Banyak ahli mencoba mendefinisikan teknologi informasi, beberapa di antaranya adalah :

Definisi teknologi informasi menurut Sutabri (2014: 3) adalah sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”.

Pengertian teknologi informasi menurut Mulyadi (2014: 21) adalah sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.”

Definisi teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”.

Lebih spesifik teknologi informasi menurut Darmawan (2012: 17) mendefinisikan bahwa :

“Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat,

lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya”.

Definisi teknologi informasi menurut Richardus Eko Indrajit (2011: 2) adalah sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/ informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu”.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa, Teknologi informasi (TI) mencakup semua alat yang menangkap, menyimpan, mengolah, pertukaran, dan menggunakan informasi. Bidang IT termasuk perangkat keras komputer, seperti komputer mainframe, server, laptop, dan PDA; software, seperti sistem operasi dan aplikasi untuk melakukan berbagai fungsi; jaringan dan peralatan terkait, seperti modem, router, dan switch; dan database untuk menyimpan data penting.

Menurut *Information Technology Association of America* (ITAA) dalam Sutarman (2009: 13) pengertian dari *Information Technology* (IT) / Teknologi Informasi sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer”.

Pengertian teknologi informasi menurut Ishak (2008: 87) adalah sebagai berikut :

“Teknologi Informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebenarnya, dan lebih lama

penyimpanannya”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu gabungan dari teknologi komputasi dan komunikasi yang berbentuk sistem dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan sebagai sarana organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, selain itu teknologi informasi dapat menghasilkan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Peranan dan Pentingnya Teknologi Informasi

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Abdul Kadir (2014: 15) mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan sebagai berikut :

1. “Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.”

Banyak perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi di bidang teknologi informasi. Alasan yang paling umum adalah adanya kebutuhan

untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan juga tanggapan. Terdapat banyak perusahaan yang telah menerapkan teknologi informasi untuk mendukung berbagai aktivitas atau kegiatan operasional perusahaan.

Sutarman (2009: 13) mengemukakan alasan mengapa penerapan maupun pengelolaan teknologi informasi menjadi salah satu bagian penting adalah :

1. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen;
2. Pengaruh ekonomi internasional (globalisasi);
3. Perlunya waktu tanggap (*response time*) yang lebih cepat;
4. Tekanan akibat dari persaingan bisnis.”

2.1.3.3 Komponen Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2009: 14) komponen teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. *Hardware* (Perangkat keras);
2. *Software* (Perangkat lunak);
3. *Database* (Fasilitas jaringan dan komunikasi);
4. *Network* (Basis data);
5. *People*”.

Adapun penjelasan mengenai kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hardware* (Perangkat keras)
Kumpulan peralatan seperti *processor*, *monitor*, *keyboard*, dan *printer* yang menerima data dan informasi, memproses data tersebut dan menampilkan data tersebut.
2. *Software* (Perangkat lunak)
Kumpulan program-program komputer yang memungkinkan *hardware* memproses data.
3. *Database* (Basis data)
Sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan *record-record* yang menyimpan data dan hubungan diantaranya.
4. *Network* (Fasilitas jaringan dan komunikasi)
Sebuah sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian

bersama sumber di antara komputer-komputer yang berbeda.

5. *People*

Elemen yang paling penting dalam teknologi informasi, termasuk orang-orang yang bekerja menggunakan *outputnya*.

2.1.3.4 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2009: 17), tujuan dari teknologi informasi adalah :

1. Untuk memecahkan masalah,
2. Untuk membuka kreativitas, dan
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan”.

Sutarman (2009: 18) juga mengemukakan 6 (enam) fungsi dari teknologi

informasi adalah sebagai berikut :

1. Menangkap (*Capture*)
2. Mengolah (*Processing*)
3. Menghasilkan (*Generating*)
4. Menyimpan (*Storage*)
5. Mencari kembali (*Retrival*)
6. Transmisi (*Transmission*).”

Penjelasan dari 6 (enam) fungsi teknologi informasi menurut Sutarman (2009: 18) di atas adalah sebagai berikut :

2. Menangkap (*Capture*)

Yaitu merupakan suatu proses penangkapan data yang akan menjadi data masukan.

3. Mengolah (*Processing*)

a. Mengkomplikasikan catatan rinci dan aktivitas, misalnya menerima input dari *keyboard, scanner, mic*, dan sebagainya.

b. Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala data dan informasi.

- *Data processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi
- *Information processing*, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi

tipe/bentuk yang lain dari informasi.

- *Multimedia system*, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan)

4. Menghasilkan (*Generating*)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.

5. Menyimpan (*Storage*)

Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

6. Mencari kembali (*Retrival*)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan.

7. Transmisi (*Transmission*)

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer.

2.1.3.5 Keuntungan Penerapan Teknologi Informasi

Keuntungan dari penerapan teknologi informasi menurut Sutarman (2009:

19) adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan (*Speed*)
2. Konsistensi (*Consistency*)
3. Ketepatan (*Precision*)
4. Keandalan (*Reliability*).”

Penjelasan keuntungan dari penerapan teknologi informasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan (*Speed*)
Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.
2. Konsistensi (*Consistency*)
Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.
3. Ketepatan (*Precision*)
Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang

tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

4. Keandalan (*Reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

2.1.3.4 Indikator Teknologi Informasi

Nur Maflikhah (2010) memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektivitas, dengan dimensi- dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kemanfaatan meliputi :
 - a. Menjadi pekerjaan lebih mudah (makes job easier)
 - b. Bermanfaat (usefull)
 - c. Menambah produktifitas (increas productivity).
2. Efektivitas meliputi :
 - a. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)
 - b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve the job performance)".

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunanya.

2.1.3.5 Unsur Teknologi Informasi

Abdul dan Terra (2013: 4) mengelompokkan teknologi informasi ke dalam dua bagian :

“Teknologi Informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu perangkat lunak (*Software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras menyangkut peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, *printer* dan *keyboard*. Adapun perangkat lunak meliputi : instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut”.

James Abdul dan Terra (2013: 11) membagi sistem informasi kedalam unsur atau fungsi dasar yang saling berinteraksi, yaitu :

1. “Input
2. Pemrosesan
3. Output
4. Penyimpanan
5. Pengendalian”.

Berdasarkan unsur teknologi informasi tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Input
Perangkat input merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan diolah kedalam komputer. Perangkat ini yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Prinsip kerja yang dilakukan perangkat input adalah merubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer (*machine readable form*), ini berarti mengubah perintah dalam bentuk yang dipahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer yaitu dengan kode-kode binary (*binary encoded information*). Perangkat input dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Perangkat input langsung yaitu input yang digunakan langsung diproses di CPU, tanpa melalui media lain. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah input yang dimasukkan tidak langsung diproses di CPU.
2. Pemrosesan
Melibatkan proses transformasi yang mengubah input jadi output. CPU adalah komponen pemrosesan utama dari sistem informasi. Aktivitas pemrosesan termasuk perekaman data input, melakukan perhitungan matematis dan memelihara file data.
3. Output
Melibatkan perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh proses transformasi ke tujuan akhirnya. Alat output dari sistem komputer

mengubah informasi elektronik yang dihasilkan oleh sistem komputer menjadi bentuk yang dapat di presentasikan ke pemakai akhir, sehingga dapat membantu membuat keputusan, evaluasi dan pengendalian organisasi. Tujuannya adalah menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dapat diakses dan lengkap dalam berbagai informasi.

4. Penyimpanan

Fungsi penyimpanan dari sistem informasi berada pada sirkuit penyimpanan dari unit penyimpanan primer (memory) yang didukung oleh alat penyimpanan sekunder (seperti: disket magnetis dan disk drive yang optikal). Alat-alat ini menyimpan data dan instruksi software yang dibutuhkan untuk pemrosesan. Peralatan penyimpanan dapat memakan data ketika komputer dimatikan.

5. Pengendalian

Melibatkan pengawasan dan pengevaluasian umpan balik untuk menetapkan apakah sistem bergerak menuju pencapaian tujuan atau tidak. Fungsi pengendalian kemudian akan membuat penyesuaian yang dibutuhkan atau komponen input pemrosesan sistem. Untuk memastikan bahwa sistem tersebut menghasilkan output yang sesuai. Umpan balik adalah data mengenal kinerja sistem yang memiliki komponen umpan balik dan pengendalian biasanya disebut sebagai sistem cybernetic, yaitu sistem yang mengawasi dan mengatur dirinya sendiri.

Tiap tugas dan pemrosesan informasi tersebut dapat digunakan secara individu, atau juga dapat digabungkan untuk mencapai suatu sistem informasi yang dapat menangani semua tugas. Kemampuan teknologi informasi dalam mempengaruhi kegiatan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dibantah lagi, bila ditinjau dari segi teknis masih akan berkembang lebih maju dan lebih canggih. Kehadiran teknologi merupakan sumber kekuatan yang menjadikan sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, serta didefinisikan sebagai faktor yang memberikan retribusi terhadap keberhasilan perusahaan.

2.1.3.6 Pengertian Kecanggihan Teknologi Informasi

Kecanggihan teknologi di masa kini memiliki perkembangan yang pesat bahkan mampu menghasilkan beraneka ragam teknologi sistem yang dirancang untuk membantu pekerjaan manusia dalam menghasilkan kualitas informasi

terbaik. Keanekaragaman teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi para pengguna teknologi dalam implementasi. Perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang canggih (terkomputerisasi dan terintegrasi) dan didukung oleh aplikasi pendukung teknologi modern, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan kinerja perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Ada beberapa definisi-definisi kecanggihan teknologi informasi berikut ini :

Definisi kecanggihan teknologi informasi menurut Raymond & Pare dalam Granell (2014: 57) adalah :

“Information technology sophistication is defined as multi-dimensional construct which refers to the nature, complexity and interdependence of information technology usage and management in an organisation. Therefore, the concept of information technology sophistication integrates both aspects related to System Information usage and System Information management”.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa, kecanggihan teknologi informasi sebagai multi-dimensi yang mengacu pada sifat, kompleksitas dan interdependensi penggunaan teknologi informasi dan manajemen dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, konsep kecanggihan teknologi informasi mengintegrasikan kedua aspek yang berkaitan dengan menggunakan sistem informasi dan sistem informasi manajemen.

Pengertian kecanggihan teknologi informasi menurut Ellitan dan Anatan (2009: 14) adalah sebagai berikut:

“Kecanggihan teknologi informasi bila diaplikasikan pada rantai aktivitas

akan menghasilkan produk yang memiliki nilai tinggi”.

Menurut Huber dalam Al Eqab & Adel (2013) kecanggihan teknologi informasi adalah :

“Use of advanced IT leads to more available and more quickly retrieved information, including external information, internal information, and previously encountered information, and thus leads to increased information accessibility”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, kegunaan dari kecanggihan TI menyebabkan informasi lebih tersedia dan lebih cepat untuk didapatkan, termasuk informasi eksternal, informasi internal, dan informasi yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan informasi.

Menurut El Loudi dalam Al Eqab & Adel (2013) kecanggihan teknologi informasi adalah :

“That organization IT sophistication has a direct effect on the amount of external and internal information provided.”

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, kecanggihan TI dalam organisasi memiliki pengaruh langsung pada banyaknya informasi eksternal dan internal yang tersedia.

Menurut Raymond dan Pare dalam Cragg *et al.*, (2010) mendefinisikan bahwa kecanggihan teknologi informasi adalah :

“IT sophistication is defined here as a construct which refers to the nature, complexity and interdependence of IT usage and management in an organization.”

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, kecanggihan TI didefinisikan sebagai sebuah konstruksi/susunan sistem yang mengacu pada karakter, kompleksitas dan ketergantungan manajemen terhadap penggunaan TI dalam sebuah organisasi.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecanggihan teknologi informasi adalah suatu konstruksi yang mengacu pada penggunaan alam, kompleksitas, dan saling ketergantungan teknologi informasi dan manajemen yang mampu menghasilkan beraneka ragam teknologi sistem, dirancang untuk membantu pekerjaan manusia dalam menghasilkan kualitas informasi. Perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang canggih (terkomputerisasi dan terintegrasi) dan didukung oleh aplikasi pendukung teknologi modern, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dengan menghasilkan kualitas informasi akuntansi yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya.

2.1.3.7 Dimensi Kecanggihan Teknologi Informasi

Menurut Ismail dan King dalam Al Eqab dan Adel (2013) ada empat dimensi kecanggihan teknologi informasi, yaitu :

2. *Technological*/Teknologi
3. *Informational*/Informasi
4. *Functional*/Fungsional
5. *Managerial*/Manajerial.”

Penjelasan dari empat dimensi kecanggihan teknologi informasi menurut Al Eqab dan Adel (2013) sebagai berikut :

1. *Technological sophistication*/Kecanggihan Teknologi
 - a. *Variety of IT used*/Keragaman teknologi informasi yang digunakan.
 - b. *Hardware characteristics*/Karakteristik *hardware*.
 - c. *Development tools*/Perangkat pengembangan.
 - d. *Man-machine interface*/Media komunikasi antara operator dengan perancangan yang mampu memberikan informasi yang diperlukan.
 - e. *Processing mode*/Cara pengolahan.
 - f. *Type of operation*/Jenis operasi.
2. *Informational sophistication*/Kecanggihan Informasi
 - a. *Type of applications portfolio*/Jenis aplikasi portofolio
 - b. *Integration of applications*/Integrasi aplikasi.
3. *Functional Sophistication*/Kecanggihan Fungsional
 - a. *Decisional level*/Tingkat keputusan.
 - b. *User partisipation*/Partisipasi pengguna.
4. *Managerial sophistication*/Kecanggihan Manajerial
 - a. *Top management support*/Dukungan manajemen puncak.
 - b. *IT investment*/Investasi TI.
 - c. *IT adoption process*/Proses adopsi TI.
 - d. *Control of TI*/Kontrol TI.
 - e. *Evaluation of TI*/Evaluasi TI.

Maka dari kesimpulan diatas adalah ada empat dimensi kecanggihan teknologi informasi yaitu :

- 1) kecanggihan teknologi,
- 2) kecanggihan informasi,
- 4) kecanggihan fungsional, dan
- 5) kecanggihan manajerial untuk mengukur dampak teknologi informasi pada kecanggihan akuntansi karakteristik informasi.

Dimensi kecanggihan teknologi menurut Granell (2014: 57) adalah :

“Technological sophistication refers to the number and diversity of information technologies used as well as to the nature of the hardware and the development tools used by the firm.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, kecanggihan teknologi mengacu pada jumlah dan keragaman teknologi informasi yang digunakan serta sifat dari *hardware* dan alat-alat pengembangan yang digunakan oleh perusahaan.

Dimensi kecanggihan informasi menurut Granell (2014: 57) adalah :

“Informational sophistication refers to the nature of the application portfolio, both transactional and administrative application. Another aspect of informational sophistication identified by Ein-Dor and Segev, relates to the degree of integration of the application, basically characterised by the presence of software (e.g. database) or hardware (e.g. local area network) that allow information interchange and resource sharing.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, kecanggihan informasi mengacu pada sifat portofolio aplikasi, baik aplikasi transaksional dan administrasi. Aspek lain dari kecanggihan informasi diidentifikasi oleh Ein-Dor dan Segev, berkaitan dengan tingkat integrasi aplikasi, pada dasarnya ditandai dengan adanya perangkat lunak (misalnya database) atau perangkat keras (misalnya jaringan area lokal) yang memungkinkan adanya pertukaran informasi dan berbagi sumber daya.

Dimensi kecanggihan fungsional menurut Granell (2014: 57) adalah :

“Functional sophistication relates both to the structural aspects of the System Information function (e.g the location and autonomy of the IS function and the number of internal System Information speciallists) and to the information technology implementation process (e.g. method, source and uniqueness of applications)”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, kecanggihan fungsional berhubungan baik dengan fungsi sistem informasi yaitu aspek struktural (misalnya lokasi dan otonomi fungsi sistem informasi dan jumlah spesialis sistem informasi

internal) dan proses pelaksanaan teknologi informasi (misalnya metode, sumber dan keunikan aplikasi).

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (54) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

Adapun definisi Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:52) yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cara menghimpun dan mengolah data yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pasal 52 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah
 - a. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar;
 - b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya.
 - e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
 - f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan; atau
 - g. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

- (4) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Adapun tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245)

adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
 - f. Pencocokan data dan atau/ alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

2.1.4.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Dalam proses pemeriksaan terdapat sasaran yang akan diperiksa. Menurut Mardiasmo (2011:52) yang menjadi sasaran pemeriksaan yaitu:

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya”.

2.1.4.4 Prosedur Pemeriksaan

Prosedur Pemeriksaan menurut Pasal 54 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Bupati dalam pelaksanaan Pemeriksaan memberikan wewenang kepada Kepala Badan untuk membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam tahap Pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik terhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:
 1. kesesuaian dengan tujuan Pemeriksaan; dan
 2. mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. Luas Pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui:
 1. pencocokan data;
 2. pengamatan;
 3. permintaan keterangan;
 4. konfirmasi;
 5. teknik sampling, dan/atau
 6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
 - d. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan

- a. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - e. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak;
 - f. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh
- b. 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam Pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
 - g. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
- c. kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim
- d. pemeriksa dari instansi lain;
 - h. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha atau
- e. pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain
- f. yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
 - i. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
- g. dilanjutkan di luar jam kerja;
 - i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
- h. Pemeriksaan (KKP);
 - i. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan
- i. keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

2.1.4.5 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 57 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

“Jenis Pemeriksaan meliputi:

- a. Pemeriksaan Kantor; dan/atau
- b. Pemeriksaan Lapangan.

(1) Kegiatan Pemeriksaan Kantor dilakukan sebagai berikut:

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dilakukan sebagai berikut:
- j. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - k. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak dapat dipinjam dari Wajib Pajak;
 - l. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;
 - m. memasuki serta melakukan Pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting;
 - n. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada ditempat pada saat Pemeriksaan; dan/atau
 - o. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa”.

2.1.4.6 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) terdapat 2 (dua) metode dalam melakukan pemeriksaan pajak di antaranya adalah:

1. Metode Langsung
Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang

dilakukan langsung terhadap Laporan Keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaannya

2. Metode tidak langsung

Metode teknik tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai
- b. Metode transaksi bank
- c. Metode sumber dan pengadaan dana
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih
- e. Metode perhitungan persentase
- f. Metode satuan dan volume
- g. Pendekatan produksi
- h. Pendekatan laba kotor
- i. Pendekatan biaya hidup”.

2.1.4.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Pasal 59 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan Kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

- (4) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Kantor.

2.1.4.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan yang baik dapat dilakukan dengan mengikuti setiap tahapan secara berurutan dan perencanaan yang baik, seperti penjelasan Siti Kurnia Rahayu (2013:268) tahapan pemeriksaan pajak di antaranya:

1. “Persiapan Pemeriksaan
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memperlajari berkas wajib pajak/ berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
 - a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
 - b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
 - c. Memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
 Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 Metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik-teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada umumnya sebagaimana yang sudah kita kenal, sebagai berikut:

- a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas Kerja Pemeriksaan
Kertas kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Pajak mengenai:
 - 1) Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
 - 2) Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
 - 3) Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
 - 4) Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

2.1.4.9 Faktor dan kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Proses pemeriksaan tidak luput dari adanya kendala yang dapat mengganggu kelancaran pemeriksaan. Berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) yaitu:

1. Teknologi informasi
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur rekrutmen terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan

meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas Sumber Daya

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

5. Sarana dan Prasana Pemeriksaan

Sarana prasana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak”.

Menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:261) juga menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak diantaranya:

1. “Psikologis

Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

2. Komunikasi

Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan.

3. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi.

4. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional”.

2.1.4.10 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

Sanksi terkait Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 12 Peraturan Bupati

Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- 2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- 3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- 4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- 5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 6) Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

2.1.4.11 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:255) terdapat 3 pedoman pemeriksaan pajak, yaitu:

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 - b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyampaian SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - Berbagai faktor perbandingan
 - Nilai absolut dari penyimpangan
 - Sifat dari penyimpangan
 - Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - Pengaruh penyimpangan
 - Hubungan dengan permasalahan lainnya
 - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

2.1.4.12 Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan menurut Pasal 63 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan.
- (2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan Pemeriksaan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Badan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya.
- (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindak lanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H).
- (7) Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Pajak, maka Pemeriksaan dapat ditindaklanjuti melalui Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana.

2.1.4.13 Sistematika Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Hasil Pemeriksaan menurut Pasal 56 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat:
 1. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
 2. memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

3. memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:
 1. penugasan Pemeriksaan;
 2. identitas Wajib Pajak;
 3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 5. data/informasi yang tersedia;
 6. buku dan dokumen yang dipinjam;
 7. materi yang diperiksa;
 8. uraian hasil Pemeriksaan;
 9. penghitungan pajak terutang; dan
 10. kesimpulan dan usul pemeriksa pajak.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Parkir adalah:

- “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
 - c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar
 - d. Membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya”.

Adapun definisi Kepatuhan Wajib Pajak Parkir menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) yaitu:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) Kepatuhan didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Parkir merupakan suatu perbuatan dimana wajib pajak taat dan menuruti kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Penjelasan mengenai kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Parkir yang dikemukakan oleh Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Adapun kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Parkir adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Parkir adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Kepatuhan Wajib Pajak Parkir secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) yaitu sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan

3. Kewajiban membuat pembukuan dan/ atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak
5. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip "Withholding Sistem".

Kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy

(2011:120) yaitu sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adapun 2 (dua) macam kepatuhan menurut Nurmantu dalam Widodo

(2010:68) yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dalam membayar pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

2.1.5.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat penting dan dapat memberikan manfaat seperti yang dijelaskan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:140) sebagai berikut:

“Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Parkir adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang”.

Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

3. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
4. Pelayanan pada Wajib Pajak
5. Penegakan hukum perpajakan
6. Pemeriksaan pajak
7. Tarif pajak

Kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak akan memberikan keuntungan, diantaranya bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak sehingga petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan

tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan manfaat yang akan diterima oleh Wajib Pajak dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam sistem pemungutan pajak, terdapat sistem *self assessment* dimana dalam sistem ini petugas pajak memberi kepercayaan dan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Meskipun undang-undang perpajakan telah memberi kepercayaan kepada wajib pajak, namun hal tersebut tidak mengabaikan aspek pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak. Maka, apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada negara seharusnya sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yg berlaku. Tetapi faktanya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, adanya kekurangan bayar, bahkan tidak melunasi kewajiban pajaknya dan hal tersebut diketahui setelah dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu penerapan teknologi informasi dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penjelasan mengenai pengaruh penerapan teknologi informasi dan pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Terdapat teori yang menghubungkan antara Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) :

Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Endah Palupi (2010) disebutkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki hubungan yang cukup erat dan sangat signifikan dengan Kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ama Jakarta Gambir Empat. Jika perangkat utama atau pun pendukung dari peralatan teknologi yang digunakan saat ini dapat ditingkatkan kualitasnya maka dapat meningkatkan juga tingkat kepatuhan pajak (Endah Palupi, 2010).

Selanjutnya menurut Sudrajad dan Ompusunggu (2015) menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir sebagai berikut :

“Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Hal ini bisa dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan e-system yang mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Parkir meningkat. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mentayani dan Rusmanto (2015) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Raja Irsal Rubis (2017) dan Grendis Anggraeni (2017), menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

Berdasarkan teori di atas penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Parkir, dengan penerapan teknologi informasi yang baik dan dilakukan sebagai wujud kesadaran wajib pajak maka akan menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak dengan begitu penerapan teknologi informasi dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Terdapat teori yang menghubungkan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”.

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif untuk masa selanjutnya lebih baik. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana dan pengawasan terhadap wajib pajak”.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:101) proses pemeriksaan pajak harus didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Parkir”

Lalu, untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dilakukan oleh fiskus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Resa Wandira (2017), Amaliah Dwi Utami (2017), Raja Irsal Rubis (2017), Irfan Kurniawan (2017), Gusrianda Nugraha (2018), dan Dias Ayudia (2018), menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

Berdasarkan teori di atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Parkir, dengan pelaksanaan pemeriksaan yang baik dan proses pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak Parkir, dengan begitu wajib pajak akan mengemukakan data dan keterangan lain yang diperlukan oleh petugas pemeriksa, dengan begitu pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Resa Wandira	Pengaruh Pemeriksaan Pajak,	X1: Pemeriksaa	Secara Parsial Pemeriksaan

	(2017)	Sanksi Perpajakan, Dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung)	n Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3: <i>Self Assessment System</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir Z: Penerimaan Pajak	Pajak berpengaruh sebesar 30,66%, Sanksi Perpajakan berpengaruh sebesar 19,1%, <i>Self Assessment System</i> berpengaruh sebesar 43,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Secara Simultan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh sebesar 63,0% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Secara Parsial dan Simultan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan melalui Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.
2	Amaliah Dwi Utami (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan <i>Self</i>	X1: Pemeriksaan Pajak	Secara Parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh












		<p><i>Assessment System, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir (Studi Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Di Jawa Barat)</i></p>	<p>X2: Kesadaran Pajak</p> <p>X3: Penerapan <i>Self Assessment System</i></p> <p>X4: Sanksi Administrasi</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir</p>	<p>signifikan sebesar 26,7%, Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan sebesar 17,1%, Penerapan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan sebesar 15,6%, Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan sebesar 24,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Secara Simultan Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan <i>Self Assessment System</i>, dan Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan sebesar 74,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.</p>
3	Raja Irsal Rubis (2017)	<p>Pengaruh Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung)</p>	<p>X1: Teknologi Informasi</p> <p>X2: Sanksi Pajak</p> <p>X3: <i>Self Assesment</i></p>	<p>Secara Parsial Penerapan Teknologi Informasi berpengaruh sebesar 62.7 % Sanksi Pajak berpengaruh sebesar 78,0 %, <i>Self Assesment System</i></p>

		Karees)	<i>System</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir	berpengaruh sebesar 69,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Secara Simultan Penerapan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, dan <i>Self Assesment System</i> berpengaruh sebesar 56,3 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.
4	Irfan Kurniawan (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)	X1: Modernisasi Administrasi Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir Orang Pribadi	Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh sebesar 79,5,% Sanksi Perpajakan berpengaruh sebesar 61,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.
5	Resa Amelia (2018)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	X1: Pemahaman Akuntansi Pajak X2: Kesadaran	Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan sebesar 19,8%, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

		Pajak Parkir (Survey Pada Wajib Pajak Badan Penyediaan Akomodasi, Dan Penyediaan Makan Minum Serta Kebudayaan, Hiburan, Rekreasi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)	Wajib Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir	signifikan sebesar 34,2%, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan sebesar 38,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir Badan.
6	Gusrianda Nugraha (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir Dan Dampaknya Bagi Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi Dan Kabupaten Bandung Barat).	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir Z: Penerimaan Pajak	Secara Parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh sebesar 22,3%, Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh sebesar 29,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Kepatuhan Wajib Pajak Parkir berpengaruh terhadap Penerimaan sebesar 64,4%.
7	Dias Ayudia (2018)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama	X1: Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> X2: Kualitas Pemeriksaan Pajak	Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan sebesar 16% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir sedangkan Kualitas Pemeriksaan

		Karawang Selatan)	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir	Pajak berpengaruh signifikan sebesar 70,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir
8	Aziz Rizkiyana Putri (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Parkir	Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Secara Simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif sebesar 58,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:64) yang dimaksud dengan hipotesis adalah:

“...jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Sedangkan menurut Sudjana (2012:219) pengertian hipotesis adalah:

“...asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan pengecekan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

*H*₁: Terdapat pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

*H*₂: Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir.

